

DINAS SOSIAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 4 Maret 2020 Kepada Yth. Para Képala Panti Sésial di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta di

SURAT EDARAN NOMOR &Y /SE/2020

TENTANG

PENCEGAHAN VIRUS CORONA DI LINGKUNGAN PANTI SOSIAL /UPT DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 16 tahun 2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi Corona Virus Disease (COVID-19) dan telah ditetapkannya kasus virus corona sebagai kejadian yang luar biasa di Provinsi DKI Jakarta sehingga perlu diwaspadai, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi tentang gejala, tanda dan cara pencegahan serta penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19) kepada seluruh pegawai Panti Sosial baik ASN, PJLP dan Warga Binaan Sosial.
- Instruksikan kepada pegawai ASN,PJLP dan Warga Binaan Sosial untuk waspada dan banyak berdoa, tetap tenang serta menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup bersih sehat, mengkonsumsi makanan yang bergizi serta melakukan aktifitas fisik dan istirahat yang cukup.
- Menghindari kegiatan di lingkungan yang kurang bermanfaat dengan membatasi aktifitas di luar panti.
- Melakukan koordinasi dengan Puskesmas terdekat apabila diindikasi dari ASN,PJLP dan Warga Binaan Sosial yang menderita demam, flu (pilek dan batuk) untuk memeriksakan dan melaporkan kesehatannya ke Puskesmas terdekat.
- Melaporkan kondisi perkembangan panti ke Dinas Sosial melalui Bidang Rehsos agar terpantau kondisi ASN,PJLP dan Warga Binaan Sosial serta terhindar dari Virus Corona.

Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta,

NIP 1966011221987101001

Scanned with CamScanner